



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/7427/P/XII/1995

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tgl. 4 Desember 1995 no. 070/10471/XI/1995
2. Surat dari Dekan FH Hukum Unika Soegijapranata Semarang tgl. 6 November 1995 nomor : B.2.02/252/UKS.05/XI/1995
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : TH. Erna Purwitasari
2. Pekerjaan : Mahasiswa
3. Alamat : Jl. Kumudasmoro Dalam IV/6 Semarang
4. Penanggungjawab : Ny. A. Widanti S, SH.CN
5. Maksud tujuan research/survey : Sripsi dengan judul : "MASALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERANAN SERIKAT BURUH "
6. Lokasi : Kotamadia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :


- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden. harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
1 Desember 1995 - 31 Januari 1996

Dikeluarkan di : SEMARANG
Pada tanggal : 6 Desember 1995
A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH Tk. II Semarang



DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KEPANITERAAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
DAERAH JAWA TENGAH
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp. 316757
SEMARANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-406/W.10/P4/1996

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Tengah di Semarang menerangkan bahwa :

N a m a : TH. ERNA PURWITASARI
Nrp./Nirm : 9020.626/90.6.111.01000.50035
Jurusan : Hukum Perdata Dagang Unika Soegijapranata Semarang
Alamat : Jl. Kumudasmoro Dalam IV/6 Semarang

telah mengadakan penelitian di Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Jawa Tengah di Semarang.

Demikian surat keterangan ini agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 4 Juli 1996

KEPANITERAAN P4 DAERAH JAWA TENGAH

Kepala,

Mochlis Zanzami
MOCHLIS ZANZAMI, SH

NIP. 60014886

Cc. A r s i p .



DEWAN PIMPINAN DAERAH
SPSI
SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA
(ALL INDONESIA WORKER'S UNION)
J A W A T E N G A H

SEKRETARIAT : JL. RADEN PATAH NO. 164 G PHONE (024) 554140 SEMARANG 50127

S U R A T - K E T E R A N G A N

NOMOR : 027/ADM/DPD F. SPSI/2/1996.

Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Tengah menerangkan bahwa Saudari yang - tersebut dibawah ini :

N a m a : Th. Erna Purwitasari
Nim / Nirm : 90.20.626 / 90.6.111.01000.50035
F a k u l t a s : H u k u m
A l a m a t : Jl. Kumudasmoro Dalam IV No. 6
Semarang.

Dengan surat permohonan ijin survey/penelitian Nomor : B.2.02/450/UKS.05/XII/1995, telah mengadakan survey/penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi mahasiswa - berjudul MASALAH PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN - DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PERANAN SERIKAT BURUH.

Surat keterangan ini diterbitkan untuk dipergunakan se- bagaimana mestinya.

Semarang, 10 Pebruari 1996

DEWAN PIMPINAN DAERAH

FEDERASI SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA

JAWA TENGAH

Ketua, Sekretaris,
DPD
S.P.S.I.
JAWA TENGAH

TAMBAH SUDJIO AHMAD SOEDIONO

NPA.SPSI : 1201000007.- NPA.SPSI : 1201000008.-

P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
DI SEMARANG.

Nomor :

T e n t a n g

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

a n t a r a

PT. INDONESIA MIKI INDUSTRIES d.a. Jl.Laksda RE.Martadinata No.520
Batang, yang selanjutnya disebut Pengusaha.

d e n g a n

Sdr. Slamet Sutrisno d.a. Kp.Gili, Karangasem, Batang, yang selanjut -
nya disebut Pekerja.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
DI SEMARANG

- Membaca : Surat Kakanwil Depnaker Prop. Jawa Tengah di Semarang ter -
tanggal 3 Oktober 1995 No.B.9000/W.10/95 tentang pengiriman/
penyerahan berkas Laporan hasil Perantaraan perkara Pemutusan
Hubungan Kerja Pengusaha terhadap Pekerja yang diterima oleh
Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 4 Oktober
1995 beserta lampiran-lampirannya antara lain berupa :
- 1.Laporan Hasil Perantaraan penyelesaian PHK No.10 tertanggal
8 Agustus 1995 dari Perantara Kandepnaker Kodia Pekalongan.
 - 2.Surat-surat lain yang berhubungan dengan masalah tersebut.
- Mendengar : Keterangan Pengusaha, Pekerja, Unit Kerja SPPI pada tanggal
9 Nopember 1995.
- Menimbang : Bahwa Kanwil Depnaker Prop. Jawa Tengah di Semarang sesuai de-
ngan suratnya No.B.9000/W.10/1995 tanggal 3 Oktober 1995 telah
menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja dari Pengu-
saha terhadap Pekerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang yang selanjutnya disebut Panitia Daerah di Semarang.
- Menimbang : Bahwa Pekerja dalam Sidang Perantaraan di Kantor Depnaker Ko -
dia Pekalongan telah memberikan keterangan-keterangan sebagai
berikut :
- bahwa Pekerja bekerja sebagai Kernet Bus antar jemput karya-
wan dengan masa kerja 17 tahun dan mendapat upah sebesar Rp.
98.000,- sebulan.
 - bahwa karena suatu hal diluar kesengajaan pada tgl.19 Juni -
1995 diwaktu memanasi mesin dan kemudian menjalankan bus, bus
tersebut menabrak tembok karena remnya blong, dan bus
tersebut pecah kaca depan dan temboknya rusak/gempal.

- bahwa pekerja sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadinya kecelakaan/kerugian yang lebih parah dengan menghindari bus antar jemput yang lain yang diparkir dekat tempat timbangan di perusahaan tersebut.
- bahwa dari kejadian tersebut pada tgl. 22 Juni 1995 perusahaan memutuskan hubungan kerjanya dengan pekerja tanpa pesangon.
- bahwa pekerja bisa menerima pemutusan hubungan kerja asalkan diberikan pesangon sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai masa kerja yang sudah cukup lama.
- bahwa karena tidak bisa diselesaikan secara Bipartit, maka pekerja mengajukan permohonan penyelesaian lewat Kantor Depnaker Kodia Pekalongan untuk guna penyelesaiannya.

Menimbang : Bahwa Pengusaha dalam Sidang Perantaraan ditingkat Pegawai Perantara Kantor Depnaker Kodia Pekalongan telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

- bahwa benar pekerja bekerja di PT.Indonesia Miki Industries sebagai kernet Bus antar jemput karyawan dengan masa kerja 17 tahun upah sebesar Rp.98.000,- sebulan.
- bahwa kejadian tersebut tak akan terjadi kalau pekerja di waktu memanaskan busnya menurut ketentuan yang ada, karena hal tersebut tidak dilakukan sehingga tabung gas rem kurang penuh sehingga pada waktu dijalankan remnya blong.
- bahwa bus tersebut masih layak jalan hal tersebut bisa dibuktikan surat keterangan dari DLLAJR tentang keur yang masih berlaku.
- bahwa kemungkinan terjadinya kecelakaanpun sebenarnya masih bisa diantisipasi andaikan pekerja tidak terlalu panik dalam mengendalikannya.
- bahwa karena kecerobohan yang mengakibatkan kerugian perusahaan, dan hal tersebut pernah sebelumnya diperingatkan oleh perusahaan namun kenyataannya itu terjadi, maka perusahaan pada tgl. 22 Juni 1995 perusahaan memutuskan hubungan kerjanya dengan pekerja tanpa syarat.
- bahwa perundingan yang diadakan di Kantor Depnaker Kodia Pekalongan pada tgl. 29 Juni 1995 dan 8 Agustus 1995 perusahaan hanya bisa memberi kebijaksanaan sebesar Rp.100.000,-, karena pekerja belum bisa menerima maka permasalahannya siap diteruskan ke Kanwil Depnaker Prop.Jateng di Semarang.

Menimbang : Bahwa Pegawai Perantara Kantor Depnaker Kodia Pekalongan telah memberikan perantaraannya sebagai berikut :

- bahwa kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan secara Bipartit/Kandep apabila ke dua belah pihak saling mengalah yang dijiwai nilai-nilai HIP namun karena yang bersangkutan saling berpegang teguh pada pendirian masing-masing maka masalahnya belum dapat diselesaikan.
- bahwa benar dalam KKB diatur tentang hal apa PHK dapat diberikan tanpa pesangon, namun perlu dilihat hal tersebut karena kesengajaan.
- bahwa untuk itulah perusahaan dapat memberikan kebijaksanaan yang sebanding dengan masa kerja pekerja guna persiapan untuk mencari pekerjaan yang lain, namun hal demikian tidak dilakukan.
- bahwa karena pada perantaraan yang kami adakan pada tgl. 8 Agustus 1995 diruang sidang Kantor Depnaker Kodia Pekalongan tidak memberikan hasil maka permasalahan ini diteruskan ke Kanwil Depnaker Prop. Jawa Tengah di Semarang.

Menimbang : Bahwa Pekerja dihadapan Sidang Ad Hoc Panitia Daerah di Pekalongan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa pada prinsipnya pekerja telah memberikan keterangan sebagaimana dikemukakan pada sidang perantaraan di Kandepnaker Kodia Pekalongan dengan tambahan-tambahan sebagai berikut :

- bahwa pekerja masih senang bekerja di perusahaan.
- bahwa pekerja mengerjakan pekerjaan tersebut atas perintah atasannya yaitu Sopir/Pengemudi yang bernama Sdr. Soemadi dimana hal tersebut telah lama diketahui oleh Bag. Personalia ataupun Direksi tapi tidak pernah ditegor.
- bahwa pekerja bersedia mengganti kerugian perusahaan dengan cara mengangsur tapi perusahaan/Personalia tidak memperbolehkan.
- bahwa pekerja mengharapkan dapat tetap bekerja di PT. Indonesia Miki Industries meskipun di tempatkan dimana saja atau kalau tidak minta uang pesangon sebagaimana mestinya.

Menimbang : Bahwa Pengusaha dalam sidang Ad Hoq Panitia Daerah di Pekalongan telah memberikan keterangan serta data-data sebagai berikut :

- bahwa pada prinsipnya keterangan yang disampaikan dihadapan Sidang Ad Hoq P.4 Daerah sama dengan keterangan yang disampaikan pada sidang perantaraan di Kandepnaker Kodia Pekalongan dengan tambahan-tambahan sebagai berikut :
 - bahwa kerugian yang diderita perusahaan mencapai jumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 - bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai Sopir/Pengemudi ada syarat-syarat tertentu yaitu antara lain meskipun memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) harus ada penugasan dari perusahaan.
 - bahwa pekerja pernah melakukan kecerobohan yaitu pintu bus tidak ditutup dan menabrak.
 - bahwa Pengusaha sudah tidak mungkin lagi untuk mempunyai kebijaksanaan untuk mempekerjakan lagi pekerja dengan mewajibkan pekerja mengangsur kerugian yang dialami, takut kejadian terulang lagi.

Menimbang : Bahwa Ketua Unit Kerja SPSP PT. Indonesia Miki Industries dalam Sidang Ad Hoq P.4 Daerah telah memberikan keterangan dan saran-saran/pendapat sebagai berikut :

- bahwa PUK. SPSP PT. Indonesia Miki Industries menyarankan untuk meninjau kembali PHK atas nama Sdr. Slamet Sutrisno (Pekerja) dan mempekerjakan kembali dengan pertimbangan - pertimbangan :
 - bahwa kecelakaan tersebut tidak disengaja, sebagai contoh Sopir yang berpengalamanpun dapat juga menabrak.
 - bahwa remnya dicoba makan dan waktu direm blong.
 - bahwa Pekerja termasuk rajin.
 - bahwa Pekerja termasuk satu-satunya tempat bergantung ke - keluarga.
 - bahwa ada Etika baik, mau ditempatkan dimana saja asal tidak di PHK.
 - bahwa uang kebijaksanaan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sangatlah tidak memadai.

Menimbang : Bahwa Sdr. Sumadi karyawan PT. Indonesia Miki Industries dengan jabatan Pengemudi (Sopir) yang kebetulan sebagai atasan langsung pekerja yang dalam hal ini bertindak sebagai saksi telah memberikan keterangan dihadapan sidang P.4 Daerah sebagai berikut :

- bahwa memang pekerja Sdr. Slamet Sutrisno adalah anak buahnya
- bahwa tanggung jawab kendaraan apabila berjalan diluar pabrik adalah menjadi tanggung jawabnya (Sopir).
- bahwa memang ciri khas kendaraan Mercy adalah remnya sering los/blong begitu dan bahwa Sdr. Sumadi sendiri pernah mengalami tapi dapat diatasi.
- bahwa memang betul sudah ada usaha mengatasi kecelakaan tersebut dengan mengganjal kendaraan dengan batu oleh Sdr. Sumadi.

- bahwa kernet mengemudi di halaman memang karena merupakan pekerjaan rutinnnya.
- bahwa apa yang dikerjakan kernet maupun sopir dipertanggungjawabkan sendiri-sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia serta mendengar keterangan dari pihak-pihak yang berse-
lisis serta saksi-saksi maka Panitia Daerah di Semarang berpen-
dapat sebagai berikut :

- bahwa Kanwil Depnaker Prop.Jawa Tengah di Semarang telah me-
nyerahkan berkas perkara Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengu-
saha kepada Pekerja melalui suratnya tertanggal 3 Oktober 19
95 No.B.9000/W.10/1995 yang diterima oleh Panitia Daerah di-
Semarang tanggal 4 Oktober 1995.
- bahwa perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap
1 (satu) orang pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal
3 ayat (1) Undang - Undang No.12 tahun 1964, penyelesaiannya
menjadi wewenang Panitia Daerah.
- bahwa pekerja bekerja diperusahaan sejak 1 Oktober 1978 s/d
23 Juni 1995 dengan upah sebesar Rp.98.000,-/bulan dengan
jabatan sebagai Kernet Bus antar jemput Karyawan.
- bahwa Pengusaha telah mengajukan Permohonan Ijin Pemutusan
Hubungan Kerja terhadap pekerja terhitung mulai tanggal 22 -
Juni 1995 dengan alasan melakukan kesalahan berat, ceroboh
dalam melaksanakan tugas pemanasan mesin Bus No.Pol.G.9776C
tidak cukup waktu seperti aturannya sehingga tabung angin be-
lum cukup penuh menjadikan rem bus blong menabrak tembok.
- bahwa di perusahaan tersebut telah terbentuk PUK, SPSI dan
sudah dibuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB).
- bahwa berdasarkan pengaduan pekerja kemudian Pegawai Peranta-
ra Kandepnaker Kodia Pekalongan telah mengundang kedua belah
pihak yang berselisih untuk diminta keterangan dan diupaya -
kan penyelesaiannya secara musyawarah pada tgl. 29 Juni 1995
dan 8 Agustus 1995.
- bahwa terhadap undangan Pegawai Perantara Kandepnaker Kodia
Pekalongan tersebut pihak-pihak yang berselisih hadir dan
telah memberikan keterangan seperti tersebut diatas.
- bahwa dalam upaya Pegawai Perantara untuk menyelesaikan per-
kara tersebut secara musyawarah, Pegawai Perantara telah mem-
berikan anjuran / saran seperti tersebut diatas.
- bahwa namun demikian terhadap anjuran/saran tersebut pihak
pengusaha menolaknya dengan alasan bahwa apabila pekerja di-
pekerjakan kembali kemungkinan besar akan mengulang kesala-
hannya dan apabila diberi pesangon pekerja melakukan kesala-
han berat, sehingga akan menjadi preseden buruk.
- bahwa berhubung salah satu pihak tidak dapat menerima saran
Pegawai Perantara maka masalahnya mengalami jalan buntu ke -
mudian masalah tersebut diserahkan / diteruskan ke Panitia
Daerah di Semarang untuk mendapatkan penyelesaian lebih lan-
jut.
- bahwa atas dasar penyerahan perkara tersebut maka Panitia
Daerah di Semarang dalam menyelesaikan perkara tersebut te-
lah mengundang kedua belah pihak yang berselisih secara pa-
tut pada tanggal 9 Nopember 1995.
- bahwa terhadap panggilan tersebut kedua belah pihak hadir
dan telah memberikan keterangan seperti tersebut diatas.
- bahwa Panitia Daerah di Semarang sesuai dengan ketentuan
pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.22 tahun 1957 dalam perka-
ra ini telah memberikan perantaraannya pada tanggal 9 Nopem-
ber 1995 akan tetapi tidak dapat dicapai suatu penyelesaian,
karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-
masing.
- bahwa oleh karenanya Panitia Daerah di Semarang dalam menye-
lesaikan perkara tersebut berdasarkan Peraturan Perundangan
yang berlaku.

- bahwa oleh karenanya Panitia Daerah terhadap perkara tersebut berpendapat sebagai berikut :
- bahwa permasalahan tersebut timbul bermula dari adanya peristiwa Rem Bus G.9796 C milik PT. Indonesia Miki Industries (IMI) Batang yang dikemudikan Pekerja menabrak tembok di halaman perusahaan yang mengakibatkan kerugian Rp. 1.100.000,-; sehingga pekerja diputuskan hubungan kerjanya oleh Pengusaha terhitung mulai tanggal 22 Juni 1995.
- bahwa pekerja yang mempunyai fungsi Pembantu Pengemudi/Kernet telah biasa mengerjakan tugas-tugas tersebut atas perintah dan tanggung jawab atasannya yaitu Pengemudi (Sopir).
- bahwa atasan langsung pekerja yaitu Pengemudi belum dapat memberikan keterangan-keterangannya.
- bahwa apa yang dikerjakan Pekerja sudah senantiasa diketahui pihak perusahaan.
- bahwa apa yang diperbuat oleh kernet/pekerja menjadi tanggung jawab pekerja itu sendiri.
- bahwa kerugian Pengusaha meliputi Rp.1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), sehingga layak bagi pekerja untuk diputuskan hubungan kerja tanpa uang pesangon.
- bahwa berhubung sulit diberikan anjuran maka perlu diberikan putusan yang bersifat mengikat.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
2. Undang-Undang No.12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No.Per.04/MEN/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja, Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Rugi.

M E M U T U S K A N

- I. Memberi Ijin kepada Pengusaha PT. Indonesia Miki Industries d.a. Jl.Laksda RE.Martadinata No.520 Batang untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjaanya yang bernama Sdr.Slamet Sutrisno d.a. Kampung Gili, Karangasem, Kec.Batang, Kab.Batang, terhitung mulai tanggal 29 Januari 1996, tanpa uang pesangon.
- II. Menolak tuntutan lainnya dari Pekerja.
- III. Putusan ini bersifat mengikat baik pekerja maupun Pengusaha
- IV. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Kantor Depnaker Kodia Pekalongan di Pekalongan.

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang dalam sidangnya pada tanggal 29 Januari 1996, kemudian putusan ini ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

PANITIA SIDANG AD HOQ : 1. Sdr. Purnomo Dwi Atmodjo, SH
2. Sdr. Z.H. Lubis, BA
3. Sdr. Frans Kongsu, SH

PANITERA : Sdr. Widjajadi, BSc.

P U T U S A N

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG

Nomor : 5148/02-03/PHK/XI/1996.

T e n t a n g

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

a n t a r a

PT. NOJORONO KUDUS, d.a. Jln. Jenderal Sudirman nomor 86 B Kudus, yang selanjutnya di sebut Pengusaha.

d e n g a n

Sdri. RUKIYAH, d.a. DPC SP Sektor RUMAH-SPSI Kudus, yang selanjutnya disebut Pekerja.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG

- Membaca : Surat Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus tertanggal 6 Nopember 1995, Nomor : B.2274/W.10/K.11/1995 perihal penyerahan berkas perkara pemutusan hubungan kerja pekerja pada pengusaha yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 14 Nopember 1995, beserta lampiran-lampirannya antara lain sebagai berikut :
- Permohonan izin pemutusan hubungan kerja dari pengusaha tertanggal 21 September 1995 dengan alasan berdasarkan laporan saksi geledah Ybs tertangkap tangan membawa rokok 11 (sebelas batang) CM tanggal 20 September 1995 tanpa izin, hal ini termasuk pelanggaran berat sesuai KKB pasal 35 ayat 5.
 - Laporan hasil perantaraan dari Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus tanggal 8 Nopember 1995, Nomor : B.2274/W.10/K.11/95.
 - Surat-surat lain yang berhubungan dengan masalah tersebut diatas.
- Mendengar : Keterangan Pekerja dan Pengusaha, saksi-saksi serta POK SPSI pada tanggal 8 Januari 1996 dan tanggal 24 Januari 1996.
- Menimbang : Bahwa Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus dengan suratnya tertanggal 6 Nopember 1995, Nomor : B.2274/W.10/K.11/1995 telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja pekerja pada pengusaha kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang yang selanjutnya disebut Panitia Daerah di Semarang.
- Menimbang : Bahwa Pengusaha dihadapan Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus maupun dalam persidangan Panitia Daerah di Semarang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa pekerja bekerja dibagian giling dengan masa kerja 19 tahun dan upah sebesar Rp. 3000,-/hari.
 - bahwa pada tanggal 20 September 1995 pekerja pada waktu masuk bekerja membawa kantung plastik dari rumah.
 - bahwa dalam mengerjakan giling rokok ada beberapa yang harus diganti dengan rokok serep, dimana untuk penggantian serep sebetulnya hal ini dikerjakan oleh pembantunya (batilnya).
 - bahwa disamping itu ada peraturan yang berlaku diperusahaan yaitu bagi rokok yang jelek (sortir) harus ditempatkan dalam tong tempat sortir disebelah mandor sortir, hal ini untuk menjaga jungan sampai rokok di bawa keluar.
 - bahwa ternyata pada tanggal 20 September 1995 pekerja memasukkan 11 (sebelas) batang roko CM kedalam kantung plastik (kantong plastik yang dibawa dari rumah).
 - bahwa hal ini diketahui saat petugas bagian geledah memeriksa setiap-karyawan yang pulang kerja pada tanggal 20 September 1995, dan hal ini dilakukan secara rutin dalam perusahaan.
 - bahwa ternyata seorang karyawan yang bernama Sdri, Rukiyah diperiksa oleh petugas geledah dan meminta kepada pekerja untuk menyerahkan kantong plastik yang dibawanya untuk diperiksa.
- bahwa 2).

- bahwa setelah diperiksa oleh petugas geledah maka terdapat rokok CM yang berjumlah 11 (sebelas) batang dalam kantong plastik yang disembunyikan dibawah tumpukan sandal jepitnya, sehingga pada saat itu petugas bagian geledah melaporkan kepada pengusaha dimana pekerja terbukti tertangkap tangan membawa barang (rokok cm 11 batang) tanpa izin dari perusahaan.
- bahwa kemudian pengusaha memanggil pekerja dan saksi bagian geledah untuk menjelaskan permasalahan tersebut, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut maka pekerja mengakui dihadapan pengusaha bahwa telah melakukan kesalahan yaitu membawa rokok cm 11 (sebelas) batang yang disembunyikan dalam kantong plastik dibawah tumpukan sandal jepitnya dan pekerja hanya mengatakan bahwa hal ini karena kesilafan dan siap untuk menerima hukuman dari perusahaan.
- bahwa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pekerja maka pengusaha mengambil keputusan bahwa pekerja telah melakukan kesalahan berat yaitu telah melanggar KKB 1995/1997, Bab X pasal 35 ayat 5 yaitu : "setiap pekerja dilarang membawa barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada perusahaan, jika tidak disertai surat-surat pengeluaran barang, barang-barang tersebut harus ditunjukkan dan diperiksa kepada petugas keamanan terlebih dahulu sebelum dibawa meninggalkan pintu keluar, Pelanggaran dari ketentuan ini dapat dianggap pencurian".
- bahwa bila dikaitkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, Nomor : Per/04/MEN/1996 pada pasal 9 ayat (1) sub (d) yaitu : "Permohonan izin Pemutusan Hubungan Kerja dapat diberikan karena kesalahan berat : Melakukan tindak kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan".
- bahwa dalam ayat (2) mengatakan : Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud ayat (1) adalah tanpa pesangon dan uang jasa.
- bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan menjaga kualitas produksi perlu menegakkan disiplin. Pihak Perusahaan telah mengadakan penertiban diberbagai bidang terlebih dengan diberlakukannya pasal-pasal didalam KKB maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai hal-hal yang kecilpun harus ditertibkan.
- bahwa dalam persaingan diperusahaan yang sangat kuat pengusaha sangat menjaga kualitas produksi kepada semua ranting-ranting UK SP3I PT. Nojorono sudah dikumpulkan untuk diberikan pengarahan-pengarahan tentang isi KKB yang kemudian oleh ranting telah disampaikan kepada seluruh anggota/ Karyawan yang dilakukan pada setiap hari Selasa dan hari Sabtu.
- bahwa berhubung kesalahan yang dilakukan oleh pekerja termasuk kesalahan berat maka pengusaha memutuskan hubungan kerja pekerja dengan tanpa pesangon dan uang jasa, hal ini berdasarkan KKB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang

- : Bahwa Pekerja dihadapan Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus maupun dalam persidangan Panitia Daerah di Semarang telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa pekerja mengakui bahwa pada saat berangkat dari rumah membawa sebuah kantung plastik yang berwarna hitam dengan alasan untuk tempat sandal jepitnya.
- bahwa pekerja mengakui bahwa setiap karyawan yang pulang kerja selalu digeledah oleh petugas khusus, hal ini menjaga supaya karyawan tidak melakukan pelanggaran yang diatur dalam KKB perusahaan.
- bahwa pekerja mengakui bahwa pada tanggal 20 September 1995 sewaktu akan pulang ke rumah, dipintu digeledah oleh petugas khusus dan pekerja tertangkap tangan dengan membawa rokok cm sebanyak 11 (sebelas) batang yang diketemukan dalam kantong plastik warna hitam dibawah tumpukan sandal jepitnya.
- bahwa pekerja mengakui terdapatnya rokok dalam kantong plastik adalah semata karena kesilafan atau tidak sengaja, karena rokok tersebut adalah persediaan serep sewaktu setor sehingga tertinggal dalam plastik.
- bahwa setelah digeledah oleh petugas khusus maka pekerja menyodorkan kantong plastik tersebut pada tukang geledah, dan sewaktu petugas membuka kantong plastik mendapatkan 11 (sebelas) batang rokok dan pekerja pada waktu itu merasa kaget dan menyebut " Asma ALLah " ketika diketahui rokok masih tertinggal dalam kantong plastik dibawah tumpukan sandal jepitnya.
- bahwa pekerja merasa keberatan untuk diputuskan hubungannya dan mohon kepada perusahaan untuk diberikan kebijaksanaan.

Menimbang 3).

Menimbang : Bahwa Sdri. SUTIRAH (Saksi Geledah I) dan Sdri. SULASTRI (Saksi Geledah - II) dihadapan persidangan Panitia Daerah di Semarang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Sdri. SUTIRAH :
 - bahwa saksi mengakui bahwa pada tanggal 20 September 1995 kurang lebih pukul 14.00 Wib pada saat pekerja giling pulang kerja, maka pekerja pada saat pulang membawa kantong plastik warna hitam, kemudian setelah saksi menggeledah/diperiksa ternyata didalam kantong plastik disembunyikan 11 (sebelas) batang rokok cm dibawah tumpukan sandal jepitnya.
- Sdri. SULASTRI :
 - bahwa saksi mengakui dan tahu betul menyaksikan pada waktu teman saya (Sdri. SUTIRAH) melaksanakan tugas geledah pada pekerja dimana terdapat rokok dalam kantong plastik sebanyak 11 (sebelas) batang rokok cm yang ditumpu dibawah sandal jepitnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. BS.PRANOTO (Kepala Bagian Brak Mejobo) dihadapan persidangan Panitia Daerah di Semarang telah memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengakui bahwa tata tertib sesuai KKB telah diberitahukan kepada para karyawan baik kepada harian, borong dan batil.
- bahwa kepada bagian giling kalau selesai kerja meja giling harus dibersihkan jangan sampai ada tembakau atau rokok tertinggal dengan alasan kalau malam hari banyak binatang serangga atau tikus dapat mengotori rokok tersebut sehingga dapat merusak kualitas.
- bahwa saksi mengakui bahwa rokok serop yang tertangkap dari petugas geledah tersebut adalah rokok dengan kualitas baik dan yang dijual dipasaran.

Menimbang : Bahwa Saksi Sdri. SUKARTI dan Sdri. JUMINI (Bagian Giling) dihadapan persidangan Panitia Daerah di Semarang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengakui pada waktu antre geledah pulang kerja, pekerja tertangkap pada waktu membawa rokok dalam tas kantong plastik warna hitam dibawah tumpukan sandal jepitnya, saksi mengakui bahwa hal ini disengaja karena kalau ada kekurangan setoran kira-kira 10 sampai dengan 15 batang dapat minta pada temannya atau kalau kelebihan setoran diberikan juga pada temannya yang kurang, dan bila ada setoran yang kurang misalnya : setor 5000 batang rokok namun ada kekurangan sekitar 25 batang lagi maka hal ini dapat dibuatkan pada esok harinya.

Menimbang : Bahwa PUK SPSI PT. NOJORONO Kudus dihadapan persidangan Panitia Daerah di Semarang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa unit kerja mengakui bahwa terdapatnya rokok dalam kantong plastik adalah semata karena khilaf/tidak sengaja, karena rokok tersebut adalah persediaan serop sewaktu setor/ator, yang tertinggal dalam plastik, maka serta merta pekerja menyodorkan kantong plastik tersebut pada tukang geledah tanpa curiga dan menyebut " Asma ALLah " ketika diketahui rokok masih tertinggal dalam plastik.
- bahwa oleh karenanya pekerja sangat keberatan dengan adanya putusan pemutusan hubungan kerja pekerja dari perusahaan, namun demikian PUK SPSI PT. NOJORONO Kudus dapat memaklumi.

Menimbang : Bahwa Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus di Kudus telah memberikan perantaraannya sebagai berikut :

- bahwa Pegawai Perantara telah mengundang kedua belah pihak untuk diselesaikan masalahnya secara musyawarah kekeluargaan.
- bahwa dari keterangan pekerja dan PUK SPSI setempat bahwa pekerja pada saat menyerahkan kantong plastik semata-mata karena kekhilafan atau tidak disengaja bahwa dalam kantong plastik tersebut tertinggal rokok CM yang seharusnya adalah untuk persediaan serop sewaktu-waktu rokok disetor, ternyata masih tertinggal didalam plastik.
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pegawai Perantara menganjurkan kepada Pengusaha agar pekerja dapat dipekerjakan kembali dan selama tidak bekerja upahnya dibayar minimal 50%.
- bahwa terhadap anjuran tersebut tersebut dari Pegawai Perantara maka Pengusaha menolak dengan alasan karena pekerja telah melanggar KKB perusahaan dengan klasifikasi kesalahan yaitu kesalahan berat.
- bahwa berhubung permasalahannya tidak dapat diselesaikan ditingkat Perantara, kemudian permasalahannya diteruskan ke P4 Daerah Jawa Tengah di Semarang untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

Menimbang 87.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia serta mendengarkan keterangan dari pihak Pengusaha dan Pekerja serta PUK GPSI PT. NOJORONO Kudus dan saksi-saksi maka Panitia Daerah di Semarang berpendapat sebagai berikut :
- bahwa Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja dari pengusaha terhadap pekerja melalui suratnya tertanggal 8 Nopember 1995, Nomor : B.2274/W.10/K.11/1995 yang diterima di Kantor Kepaniteraan P4 Daerah Jawa Tengah di Semarang pada tanggal 14 Nopember 1995.
 - bahwa perkara ini mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap 1 (satu) orang pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang - Undang Nomor 12 tahun 1964 penyelesaiannya menjadi wewenang Panitia Daerah.
 - bahwa pekerja bekerja dibagian giling dengan masa kerja 19 tahun dengan upah sebesar Rp. 3000,-/hari.
 - bahwa dalam perkara ini pihak pengusaha telah mengajukan permohonan izin pemutusan hubungan kerja tertanggal 21 September 1995 dengan alasan - berdasarkan laporan saksi geledah Ybs tertangkap tangan membawa rokok 11 (sebelas) batang CM tanggal 20 September 1995 tanpa izin, hal ini termasuk pelanggaran berat sesuai KIB pasal 35 ayat (5).
 - bahwa kasus tersebut telah diupayakan penyelesaian secara bipartite namun menemui jalan buntu, kemudian pemasalahannya diteruskan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus untuk penyelesaian lebih lanjut.
 - bahwa kemudian Pegawai Perantara telah berusaha untuk menyelesaikan perkara tersebut secara musyawarah kekeluargaan, namun pihak pengusaha tetap memutuskan hubungan kerja pekerja dengan tanpa pesangon dan jasa sedangkan pihak pekerja ingin untuk bekerja kembali atau apabila perusahaan tetap memutuskan hubungan kerja pekerja maka pekerja menuntut untuk diberikan uang pesangon.
 - bahwa berhubung anjuran Pegawai Perantara seperti tersebut diatas tidak diterima oleh pihak pengusaha maka sulit untuk diadakan kesepakatan, kemudian Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus meneruskan ke P4 Daerah Jawa Tengah di Semarang untuk penyelesaian lebih lanjut.
 - bahwa kemudian Panitia Daerah di Semarang telah mengundang kedua belah - pihak serta menghadirkan semua saksi-saksi secara patut pada tanggal 8 Januari 1996 dan tanggal 24 Januari 1996, dan kedua pihak serta saksi-saksi hadir.
 - bahwa oleh karenanya terhadap perkara tersebut diatas, maka Panitia Daerah di Semarang berpendapat sebagai berikut :
 - bahwa Panitia Daerah di Semarang telah berupaya untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja tersebut diatas secara musyawarah dan kekeluargaan.
 - bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi khususnya bagian petugas penggeledahan dengan terus terang mengakui bahwa sewaktu menggeledah pekerja telah menemukan 11 (sebelas) batang rokok CM didalam Kantong Plastik Hitam dibawah tumpukan sandal jepit pekerja pada saat pekerja pulang kerja dari perusahaan.
 - bahwa demikian pula pada saat sidang di P4 Daerah Jawa Tengah di Semarang pengusaha membawa bukti-bukti barang yang ditemukan dari pekerja sendiri yaitu :
 1. Sebuah kantong plastik berwarna hitam.
 2. 11 (sebelas) batang rokok CM yang masih ada dalam kantong plastik.
 - bahwa kedua alat/barang bukti tersebut telah diperlihatkan didapan - persidangan Panitia Daerah di Semarang, dan pekerja mengakui bahwa kedua barang tersebut diatas ditangkap oleh petugas penggeledah dari tangan pekerja.
 - bahwa kemudian pekerja mengakui sendiri bahwa rokok dalam kantong plastik hanya karena kesilafan atau tidak sengaja, karena rokok tersebut adalah persediaan serep sewaktu setor sehingga tertinggal dalam plastik, walaupun pada saat itu pekerja merasa atau seakan-akan knget serta menyebut " Asma Allah " ketika diketahui rokok masih tertinggal dalam kantong plastik dibawah tumpukan sandal jepitnya.
 - bahwa melihat dari kasus tersebut diatas maka pekerja telah melakukan kesalahan besar yang menjurus kepada pencurian dimana pekerja ingin - memiliki barang perusahaan tanpa seizin pengusaha.
 - bahwa kemudian adanya pengakuan dari saksi-saksi yang menyatakan bahwa pekerja sengaja membawa rokok tersebut untuk dimiliki.
- bahwa 5).

- bahwa kalau dilihat dalam KKB perusahaan pada Bab X pasal 35 ayat 5 yaitu dikatakan : "Setiap pekerja dilarang membawa barang-barang milik perusahaan atau barang-barang milik pihak ketiga yang dipercayakan kepada perusahaan, jika tidak disertai surat-surat pengeluaran barang, barang-barang tersebut harus ditunjukkan dan diperiksa kepada petugas terlebih dahulu sebelum meninggalkan pintu keluar, pelanggaran dari ketentuan ini dapat dianggap pencurian".
- bahwa bila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, Nomor : Per.04/MEN/1986 pada pasal 9 ayat (1) sub (d) yaitu : "Permohonan izin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan karena kesalahan berat : sub (d). Melakukan tindak kejahatan misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, memperdagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan.
- bahwa pemutusan hubungan kerja pekerja telah memenuhi unsur-unsur berdasarkan KKB perusahaan serta peraturan Menteri Tenaga Kerja RI, Nomor : 04/MEN/1986 pada pasal 9 ayat (2) : "Pemutusan Hubungan Kerja yang dimaksud ayat (1) adalah tanpa pesangon dan uang jasa".
- bahwa dalam perkara ini Pengusaha telah mengajukan permohonan izin pemutusan hubungan kerja, oleh karenanya izin pemutusan hubungan kerja dapat diberikan.
- bahwa berhubung kedua belah pihak yang berselisih sulit untuk diberikan anjuran, maka perlu diberikan putusan yang bersifat mengikat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di perusahaan Swasta.
 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor. Per.04/MEN/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian.

MEMUTUSKAN :

- I. Memberi izin kepada Pengusaha PT. NOJORONO KUDUS, d.a. Jln. Jenderal Sudirman nomor 86 B Kudus, untuk memutuskan hubungan kerja terhadap seorang pekerjanya yang bernama Sdri. RUKIYAH, d.a. DPC SP Sektor RTM - 3PSI Kudus, (Jln. Sunan Muria Nomor 1 Kudus terhitung mulai tanggal 29 - Februari 1996 dengan tanpa syarat. ; ...
- II. Menolak tuntutan lainnya dari Pekerja.
- III. Putusan ini bersifat mengikat baik Pekerja maupun Pengusaha.
- IV. Pelaksanaan Putusan ini dibawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Kudus di Kudus.

Demikian diputuskan secara musyawarah/mufakat oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang dalam sidangnya pada tanggal 15 Februari 1996, Putusan ini kesudian ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera.

Min Ad Hoc :

1. Bp. Sanyoto,
2. Bp. Purnoko, SH.
3. Bp. Willem S. van,
4. Peringatan Shi, SH.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG
Jl. Ki Mangunsarkoro 21
Telpon : 316757.
SSE M A R A N G

P U T U S A N .

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG .

Nomor : 5154/02-06/PHK/XL/1996.

t e n t a n g

P E K U T U S A N H U B U N G A N K E R J A

a n t a r a

PT. SunStar Motor d.n. Jl. Kol. Sartarto. No. 19, Surakarta, yang selanjutnya disebut Pe-
ngusaha .

d e n g a n

Sdr. Mulyono . . . Petoran Rt. 02/05, Jobres Surakarta, yang selanjutnya disebut Pekerja .

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG .

- Membaca : Surat dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta tertanggal 30-
Oktober 1995 Nomor Tar-1768/W.10/K.7/1995, tentang penyerahan berkas per-
kara pemutusan hubungan kerja , yang diterima oleh Kepaniteraan Panitia Pe-
nyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Prop. Jawa Tengah di Semarang be-
repa lampiran-lampirannya , antara lain :
- Surat dari Pegawai Perantara tertanggal 5 September 1995 , tentang hasil
Pantaraan.
 - Surat Kuasa dari Pekerja untuk PC-SPSI tertanggal 4 Agustus 1995
- Mendengar : keterangan Pekerja dan Pengusaha pada tanggal 22 Januari 1996 .
- Menimbang : bahwa Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta sesuai suratnya tertanggal
30 Oktober 1995 Nomor Tar-1768/W.10/K.7/1995, telah menyerahkan berkas per-
kara putusan hubungan kerja Pekerja yang diterima Panitia Penyelesaian
Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang yang selan-
jutnya disebut Panitia Daerah di Semarang .
- Menimbang : bahwa perusahaan dihadapan Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja
Kodia Surakarta maupun dalam sidang Panitia Daerah di Semarang telah membe-
rikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa Pak Pengusaha mengakui Pekerja bekerja di perusahaan sebagai pe-
ngemudi busnya untuk mengantar atau mengambil mobil dari atau ke Jakar-
ta sudah kurang lebih 7 Tahun .
 - bahwa Pekerja bekerja di Perusahaan dengan sistem borongan , yaitu setiap
Pekerja mengambil atau mengantarkan mobil ke Jakarta dari Perusahaan hanya
memberikan iaya 1 unit mobil untuk sekali jalan .
 - bahwa Pekerja bekerja di perusahaan dikepalai oleh Kepala Group atau Ke-
lompok dimana Kepala Group /kelompok tersebut yang menentukan Pekerja be-
rangkat atau tidak .
 - bahwa mengina akhir-akhir ini Pekerja dinilai kerjanya kurang baik, ma-
ka perusahaan berhenti tidak memakai tenaganya lagi.
 - bahwa berhubung pada saat akan masuk kerja Pekerja diwajibkan menyerahkan
uang jaminan sebesar Rp. 100.000,- dan oleh karena Pekerja tenaganya su-
dah tidak digunakan lagi oleh Perusahaan, maka uang jaminan sebesar Rp. -
100.000,- dan uang simpanan wajib yang menjadi haknya telah diberikan dan
oleh Pekerja uang tersebut telah diterima .
 - bahwa dengan sudah diterimanya uang jaminan dan uang simpanan wajib oleh
Pekerja dari Perusahaan beranggapan bahwa Pekerja sudah dapat menerima
keputusan perusahaan dan menganggap permasalahan telah selesai, namun ta-
hu-tahu Pekerja dengan mengemukakan kepada PC-SPSI melaporkan masalahnya
ke Kantor Depnaker J.l.la Surakarta .

Menimbang : bahwa Pekerja dihadapan Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta maupun dalam sidang Panitia Daerah di Semarang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa pihak Pekerja menyatakan bekerja di Perusahaan sebagai pengemudi selama lebih kurang 7 Tahun .
- bahwa Pekerja mengakui selama bekerja di Perusahaan tidak diberi upah akan tetapi hanya biaya untuk setiap mengantar atau mengambil mobil dari Jakarta.
- bahwa Pekerja mengakui dalam bekerja di Perusahaan sebagai pengemudi dikepalai oleh seorang kelompok yang menentukan seorang pengemudi berangkat atau tidak , sehingga dalam satu bulan kadang-kadang bekerjanya tidak pernah tergantung dari kepala kelompok tersebut memerintahkan berangkat atau tidak .
- bahwa selama tidak dipekerjakan oleh Perusahaan diwajibkan untuk datang ke Perusahaan menanyakan diberangkatkan atau tidak dan dari Perusahaan tidak memberikan uang hadir.
- bahwa Pekerja mengakui tidak bolehnya masuk kerja oleh pihak Personalia di karenakan pada saat minta izin 2 hari ketahuan mocok dimintai bantuan untuk mengantar mobil ke Jakarta oleh langganan Sun Star Motor.
- bahwa Pekerja tetap minta atas pemutusan hubungan kerja tersebut agar diberikan uang pesangon sesuai peraturan yang berlaku.

Menimbang : bahwa Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta telah memberikan perantaraanya sorta anjuran sebagai berikut :

- bahwa setelah mendengar keterangan para pihak secara langsung dan mempelajari secara seksama Pegawai Perantara berpendapat bahwa antara Pekerja dan Pengusaha tidak ada hubungan kerja yang ada adalah hubungan pemborong pekerjaan dengan yang memborongkan pekerjaan .
- bahwa menganjurkan agar pihak Pengusaha memberikan uang kebijaksanaan sesuai kesediannya yaitu sebesar Rp. 100,000,-

Menimbang : bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara yang tersedia serta mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Panitia Daerah di Semarang berpendapat sebagai berikut :

- bahwa Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta sesuai dengan suratnya tertanggal 30-10-1995 Nomor Tsur-1768/W.10/K.7/1995, telah menyerahkan berkas perkara pemutusan hubungan kerja yang diterima oleh Panitia Daerah di Semarang pada tanggal 2-11-1995.
- bahwa masalah ini mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap 1(satu) orang Pekerja, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 penyelesaian menjadi wewenang Panitia Daerah di Semarang .
- bahwa Panitia Daerah di Semarang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 dalam perkara ini telah mempertemukan kedua belah pihak untuk mengadakan penyelesaian secara damai dan memberikan anjuran namun menemui jalan buntu .
- bahwa hubungan kerja antara Pekerja dengan Kepala Kelompok menurut sifat pekerjaannya adalah merupakan memborong pekerjaan , yaitu setiap mengantar 1 unit mobil mendapatkan ongkos/biaya .
- bahwa keberangkatan Pekerja untuk bekerja adalah tidak menentu tergantung adanya order , dan yang menentukan adalah Kepala Kelompok jadi tidak ada ikatan dengan Pengusaha .
- bahwa dengan tidak adanya ikatan tetap antara Pekerja dan Pengusaha , maka hubungan kerja Pengusaha dan Pekerja adalah bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 .
- bahwa berhubung sulit untuk diberikan anjuran , maka perlu diberikan keputusan yang bersifat mengikat .

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhannya .
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja pada Perusahaan Swasta .
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon Dan Ganti Rugi.

Memutuskan

MEMUTUSKAN

- I. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Sun Start Mojor d.a. Jl. Kol. Sutarto No. 19 Surakarta dengan Pekerjaanya yang bernama Sdr. Mulyono d.a. Petoran Rt. 02/05 Jebres Surakarta adalah bukan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 .
- II. Menolak tuntutan Pekerja lainnya .
- III. Keputusan ini bersifat mengikat baik Pekerja maupun Pengusaha .
- IV. Pelaksanaan keputusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta .

Demikian diputuskan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang dalam sidangnya pada tanggal 15 Februari 1996, keputusan ini kemudian ditanda tangani oleh Ketua dan Panitera .



Anggota sidang P4.D

1. Semat Karo-Karo, SH
2. Ir. H. Ramantika./ Frans Kongi, SH.
3. Sanyoto .
4. Sutardjo, SH

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.
Jl. Ki Mangunsekaroro 21 Telp. : 316757
SEMARANG.

P U T U S A N .

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG.

Nomor. : 5106/01-03/PHK/XI/1996.

tentang :

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

antara :

PT. DAN LIRIS / PT. BATIK KERIS d.a. Banaran, Grogol, Kab. Sukoharjo, yang selanjutnya disebut Pengusaha,

dengan :

Sdr. SUKAMTO d.a. Ngabeyan Rt. 01, Rw. II, Tlobong, Delanggu, Kab. Klaten, yang selanjutnya disebut Pekerja.

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG :

Membaca : 1. Surat dari Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadia Surakarta di Surakarta tertanggal 23 Oktober 1995 Nomor. : Tar. 1734/W.10/K.7/1995, tentang laporan hasil perantara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang bersifat perorangan dari Pengusaha dengan Pekerja beserta lampiran-lampirannya antara lain sebagai berikut :

- surat pengaduan dari Pekerja tertanggal 9 September 1995, tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Pekerja.
- Surat Keputusan dari Pengusaha tertanggal 06 September 1995 Nomor : 302/7.1.0/IX/1995, tentang pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja.
- Surat dari Pengurus Unit Kerja SPSI PT. Dan Liris/ PT. Batik Keris, yang ditujukan kepada Ka. Bag. Satpam, tentang ancaman Pekerja pada tanggal 07 Agustus 1995.
- Surat dari Kepala Bag. Satpam tertanggal 2 September 1995 Nomor : 016/7.3./IX/1995, tentang laporan hasil penanganan kasus pengancaman.
- Surat Pernyataan dari Ketua Pengurus Unit Kerja & Pengurus Unit Kerja tertanggal 14 dan 26 Agustus 1995, tentang ancaman dari Pekerja, pada tanggal 7 Agustus 1995.
- Surat dari Sdr. Sihno, Sumadi, Jumadi, Wicimin, tentang surat pernyataan kesaksian terhadap ancaman dari Pekerja, tanggal 28 Agustus 1995.
- Surat dari Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta tertanggal 21 September 1995 No. : B.1590/W.10/K.7/1995, yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berselisih, tentang anjuran.
- Surat dari Pekerja tertanggal 30 September 1995, tentang jawaban/anjuran dari Pegawai Perantara Kandangnaker Kodia Surakarta. / at 16
- Surat dari Pengusaha tertanggal 16 Oktober 1995 Nomor. : 07/7.1.1./SK. DL/X/1995, tentang jawaban atas anjuran dari Pegawai Perantara.

2. Surat dari Pengusaha tertanggal 07 September 1995 tentang permohonan izin pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja.

Mendengar : Keterangan Pengusaha, Pekerja, Ketua Pengurus Unit Kerja PT. Dan Liris/ PT. Batik Keris dan saksi-saksi pada tanggal 15 Januari 1996.

Menimbang : bahwa Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta di Surakarta sesuai dengan suratnya tertanggal 23 Oktober 1995 Nomor. : Tar. 1734/W.10/K.7/95 telah menyerahkan berkas perkara perselisihan hubungan industrial yang bersifat perorangan/ pemutusan hubungan kerja dari Pengusaha terhadap Pekerja kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang, yang selanjutnya disebut Panitia Daerah di Semarang.

Menimbang : bahwa Pengusaha 2).

Menimbang

bahwa di hadapan Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta, maupun dalam persidangan Panitia Daerah di Semarang yang bersidang di Surakarta telah memberikan keterangan baik secara tertulis maupun lisan sebagai berikut :

- bahwa Pekerja terakhir bekerja dibagian maintenance Spinning II B, telah mempunyai masa kerja 7 tahun 11 bulan dengan mendapatkan upah sebesar Rp. 3.305,-/ hari (upah pokok).
- bahwa pada tanggal 23 Juli 1995 Pengusaha telah diajak musyawarah dengan Pengurus Unit Kerja SPSI PT. Dan Liris, dengan adanya tuntutan dari Pekerja tentang kenaikan upah Pekerja menjadi Rp. 7.000,- perhari, dan tuntutan penyesuaian ijazah yang dimiliki oleh Pekerja yaitu S1P1.
- bahwa terhadap tuntutan Pekerja yang disalurkan lewat Pengurus Unit Kerja tersebut, untuk kenaikan upah menjadi Rp. 7.000,- perhari tersebut Pengusaha merasa berkeberatan dan menolaknya, dengan alasan upah minimum regional (UMR) telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- bahwa mengenai tuntutan penyesuaian ijazah, Pengusaha akan mengusahakan sebatas kebutuhan yang ada.
- bahwa terhadap penolakan Pengusaha tersebut, selang beberapa hari kemudian Pengusaha menerima laporan dari Kepala Bagian Satpam secara tertulis tertanggal 2 September 1995 Nomor. : 016/7.3/IX/1995, tentang laporan hasil penanganan kasus ancaman yang dilakukan oleh Pekerja terhadap Pengurus Unit Kerja SPSI bertempat di Kantor Sekretariat Pengurus SPSI Unit Kerja dan terjadi pada tanggal 7 Agustus 1995.
- bahwa mengingat kasus ancaman tersebut terjadi masih dilindungi perusahaan, maka Pekerja telah melanggar isi Kesepakatan Bersama No. 16 ayat 2 sub.5 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. No.:Per-04/Jan/1986 pasal 9 ayat (1) sub.2, maka Pekerja telah melakukan kesalahan berat, oleh karenanya Pekerja diputuskan hubungan kerjanya tanpa syarat.

Menimbang

: bahwa Pekerja dihadapan Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta maupun dalam persidangan Panitia Daerah di Semarang yang bertempat di Kandangnaker Kodia Surakarta telah memberikannya sebagai berikut :

- bahwa mengingat Pekerja telah bekerja diperusahaan sudah cukup lama, maka Pekerja minta kepada Pengusaha lewat Pengurus Unit Kerja SPSI untuk menaikkan upah Pekerja menjadi Rp. 7.000,- perhari dan minta agar ijazah Pekerja disesuaikan.
- bahwa untuk itu kemudian Pekerja melalui suratnya tertanggal 14 Juni 1995 yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Unit Kerja SPSI mohon bantuan untuk mengusahakan tuntutan Pekerja tersebut.
- bahwa Pekerja menerima upah pokok sebesar Rp. 3.305,- perhari, dengan ditambah premi dan tunjangan lain-lain, sehingga Pekerja menerima upah sebesar Rp. 4.050,- perhari.
- bahwa upah tersebut dirasa oleh Pekerja terlalu rendah, sehingga Pekerja mengajukan permohonan kenaikan upah menjadi Rp. 7.000,- perhari, untuk 7 jam kerja.
- bahwa terhadap surat tersebut, kemudian Pengurus Unit Kerja SPSI, Pekerja, dan Pengusaha mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Juli 1995, untuk membahas tuntutan Pekerja.
- bahwa dari hasil pertemuan tersebut diperoleh keterangan dari Pengusaha dimana Pengusaha menolak tuntutan kenaikan upah Pekerja, sedangkan masalah tuntutan penyesuaian ijazah akan dipikirkan.
- bahwa berhubung tuntutan Pekerja tersebut tidak berhasil, maka Pekerja minta kepada Pengurus Unit Kerja agar masalahnya dilimpahkan/ diserahkan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta untuk mendapatkan perantaraan.
- bahwa kemudian Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta mengadakan perantaraan, namun berhubung masalahnya tidak dapat diselesaikan, kemudian Pegawai Perantara menyerahkan kembali perkaranya kepada Pengurus Unit Kerja SPSI, agar perkaranya diselesaikan secara internal, dengan alasan perselisihan tersebut sifatnya perselisihan normatif, atau minta bantuan kepada organisasi yang lebih tinggi, yaitu DPC. SPSI Kabupaten Sukoharjo.
- bahwa kemudian 3).

- bahwa berhubung masalahnya kemudian dikembalikan kepada Pengurus Unit Kerja, kemudian Pekerja minta tolong kepada Ketua Pengurus Unit Kerja agar masalahnya diserahkan kepada Pengurus DPC. SPSI Kab. Sukoharjo mohon bantuan untuk menyelesaikan.
- bahwa sesuai dengan keterangan dari Pengurus Unit Kerja, Pengurus Unit Kerja telah membuat surat kepada Ketua Pengurus DPC. SPSI Kab. Sukoharjo namun kenyataannya pada waktu Pekerja datang ke Kantor DPC. SPSI Kab. Sukoharjo, karyawan Kantor DPC. SPSI Kab. Sukoharjo memberikan keterangan bahwa belum ada surat dari Ketua Pengurus Unit Kerja SPSI PT. Dan Liris Sukoharjo.
- bahwa berhubung Pekerja merasa kasal, kemudian Pekerja datang ke Kantor Sekretariat Pengurus Unit Kerja SPSI PT. Dan Liris untuk menanyakan lagi permasalahannya.
- bahwa dari jawaban Ketua Pengurus Unit Kerja tersebut, Pekerja merasa kurang puas dan merasa dipermainkan, kemudian Pekerja timbul emosi dengan mengeluarkan kata-kata " Siapa yang berbelit-belit saya pukul ", dengan sikap berdiri, setelah itu kemudian Pekerja duduk bersama teman-temannya untuk ngomong-ngomong.
- bahwa selang beberapa hari kemudian, Pekerja dipanggil oleh Satpam untuk diminta keterangannya sehubungan dengan perkataan Pekerja sewaktu di Kantor Pengurus SPSI Unit Kerja.
- bahwa dalam pemeriksaan tersebut Pekerja mengakui telah mengeluarkan kata-kata seperti tersebut diatas, namun Pekerja menolak untuk menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan, dan akan dipikir terlebih dahulu selama seminggu.
- bahwa kemudian selang beberapa hari kemudian, Pekerja menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Pengusaha tertanggal 06 September 1995 Nomor: 302/7.1.0/IX/1995, dengan alasan Pekerja telah melanggar isi Kesepakatan Kerja Bersama PT. Dan Liris/ PT. Batik Keris dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor. : Per-04/Men/1986.
- bahwa terhadap tindakan Pengusaha tersebut Pekerja tidak dapat menerima, menuntut untuk dapat dipekerjakan kembali serta upah selama tidak dipekerjakan agar diberikan, atau kalau memang tetap diputuskan hubungan kerjanya Pekerja menuntut uang pesangon dan hak-hak lainnya sebesar 2 (dua) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor. : Per-04/Men/1986.

Menimbang : bahwa Ketua Pengurus Unit Kerja PT. Dan Liris/ PT. Batik Keris Sukoharjo, baik dalam perantaraan di tingkat Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta maupun dalam persidangan Panitia Daerah di Semarang bertempat di Gedung naker Kodia Surakarta telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

- bahwa Ketua Pengurus Unit Kerja mengakui telah menerima surat pengaduan dari Pekerja secara tertulis, tertanggal 14 Juni 1995, tentang tuntutan Pekerja.
- bahwa setelah menerima surat tersebut, kemudian Pengurus Unit Kerja memanggil Pekerja untuk diberikan saran-saran serta pembinaan seperlunya.
- bahwa namun demikian Pekerja tetap meminta kepada Pengurus Unit Kerja untuk menyampaikan tuntutananya kepada Pengusaha.
- bahwa kemudian atas desakan Pekerja tersebut, Ketua Pengurus Unit Kerja bersama stafnya, Pekerja, dan Pengusaha (Bpk. Djoko, Bpk. Kasiman) mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tuntutan Pekerja,
- bahwa dari hasil musyawarah tersebut, Pengusaha menolak tuntutan kenaikan upah Pekerja menjadi Rp. 7.000,-/ hari untuk 7 jam kerja, dengan alasan upah minimum regional telah ditentukan oleh Pemerintah, sedangkan masalah tuntutan penyesuaian ijazah akan dipikirkan oleh Pengusaha dengan catatan melihat kebutuhan tenaga kerja.
- bahwa terhadap penolakan Pengusaha tersebut, Pekerja tetap akan menuntut, sehingga Pekerja minta tolong kepada Ketua Pengurus Unit Kerja agar perkaranya disampaikan ke Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta untuk mendapatkan perantaraan.
- bahwa atas permintaan Pekerja tersebut kemudian Ketua Pengurus Unit Kerja memenuhi permintaan Pekerja, yang kemudian Pegawai Perantara menyampaikan perantaraan dengan memanggil Pengusaha, Pekerja, Ketua Pengurus Unit Kerja.
- bahwa dari hasil perantaraan 4).

- bahwa dari hasil perantaraan tersebut diperoleh hasil, perselisihan yang diajukan oleh Pengurus Unit Kerja tersebut adalah merupakan perselisihan kepentingan yang sifatnya normatif, oleh karenanya agar diselesaikan ke dalam secara intern antara Pengurus Unit Kerja dengan Pengusaha.
- bahwa terhadap keterangan dari Pegawai Perantara tersebut Pekerja tetap belum puas, kemudian mintatolong lagi kepada Ketua Pengurus Unit Kerja -- agar tuntutannya dimintakan bantuan kepada Pengurus DPC. SPSI Kab. Sukoharjo.
- bahwa dengan adanya permintaan Pekerja tersebut kemudian Ketua Pengurus Unit Kerja membuat surat kepada Ketua DPC. SPSI Kab. Sukoharjo, yang isinya mohon bantuan penyelesaian tuntutan Pekerja, dan surat tersebut sudah dikirimkan kepada Ketua Pengurus DPC. SPSI Kab. Sukoharjo.
- bahwa kemudian selang beberapa hari kemudian, Pekerja datang ke Kantor -- Sekretariat Pengurus Unit Kerja SPSI menanyakan masalah surat tersebut, dan dijawab oleh Ketua Pengurus apa adanya, dimana surat tersebut telah dikirim.
- bahwa terhadap jawaban tersebut Pekerja merasa kurang puas, kemudian sambil berdiari Pekerja mengucapkan kata-kata "Siapa yang berbelit-belit saya -- pukul".
- bahwa berhubung yang memberikan jawaban tersebut adalah Ketua Pengurus Unit Kerja, maka ketua Unit Kerja merasa dirinya yang akan dipukul oleh Pekerja.
- bahwa berhubung ancaman Pekerja tersebut menimbulkan ketidak tengangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan juga masalah ancaman yang timbul -- diperusahaan sering terjadi sungguhan, maka demi keterangan kerja kemudian Ketua Pengurus Unit Kerja melaporkan ancaman Pekerja tersebut secara tertulis kepada Kepala Bagian Satpam Perusahaan.
- bahwa dengan adanya laporan secara tertulis tersebut, kemudian Kepala -- Bagian Satpam mengadakan pemeriksaan terhadap Pekerja, Ketua Pengurus Unit Kerja dan saksi-saksi, dan dalam pemeriksaan tersebut Pekerja mengakui telah mengeluarkan kata-kata seperti tersebut diatas.
- bahwa terhadap tindakan Pengusaha memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja, Ketua Pengurus Unit Kerja dapat menerimanya, dengan alasan Pekerja dianggap telah melecehkan Pengurus Unit Kerja, dan tidak menghargai usaha -- usaha yang dilakukan oleh Pengurus Unit Kerja.
- bahwa namun demikian terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut Ketua Pengurus Unit Kerja mohon kepada Pengusaha, agar kepada Pekerja dapat diberikan uang pesangon 1 (satu) kali Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor: Per-04/Men/1986.

Menimbang : bahwa Sdr. S. Hananto, Sumadi, Sihno, Sutoto, Mujiyono, Wagimin, dan Sdr. Hori Supriyono, SH, yang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai saksi dalam persidangan Panitia Daerah di Semarang bertempat di Surakarta telah memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

1. Saksi Sdr. S. Hananto :

- bahwa saksi adalah salah satu Pengurus Unit Kerja SPSI yang pada waktu kebetulan berada diruang Sekretariat SPSI, melihat dan mengetahui Pekerja mengeluarkan kata-kata yang sifatnya ancaman, yaitu siapa yang -- belit-belit saya pukul.

2. Saksi Sdr. Sumadi :

- bahwa saksi semula ikut menuntut konaikkan upah kepada Pengusaha, namun demikian berhubung tuntutan tersebut tidak dikabulkan oleh Pengusaha, -- maka tuntutan tersebut diurungkan.
- bahwa saksi pada waktu itu berada diruangan Sekretariat Pengurus SPSI, -- mengetahui dan melihat Pekerja telah mengeluarkan kata-kata seperti tersebut diatas.

3. Saksi Sdr. Sihno :

- bahwa saksi pada waktu itu berada diruang Sekretariat SPSI bermaksud -- untuk minta tanda tangan undangan sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan HUT. R.I. diperusahaan dibidang olah raga.
- bahwa pada waktu itu datang 2 orang termasuk Pekerja, yang kemudian datang lagi 1 orang, dan mengetahui serta melihat Pekerja telah mengeluarkan kata-kata : Siapa yang berbelit-belit saya pukul.

4. Saksi Sdr. Sutoto . . . 5).

4. Saksi Sdr. Sutoto dan Sdr. Mujiyono :

- bahwa pada saat saksi berada diruangan Sekretariat Pengurus SPSEI, datang Pekerja dan masuk ruangan sekretarian, langsung mengucapkan kata kata siapa yang berbelit-belit saya pukul.

5. Saksi Sdr. Wajimin :

- bahwa saksi adalah Satpam Perusahaan, dimana pada tanggal 27 Agustus 1995, menerima pengaduan dari Ketua Pengurus Unit Kerja SPSEI - secara tertulis, tentang kata kata ancaman yang diucapkan oleh Pekerja diruang Sekretariat Pengurus Unit Kerja pada tanggal 7 Agustus 1995.
- bahwa dengan adanya pengaduan tersebut, kemudian saksi memanggil - Pekerja, Ketua Pengurus Unit Kerja serta beberapa orang saksi yang melihat dan mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 29 Agustus 1995 untuk diminta keterangannya.
- bahwa dari hasil pertemuan tersebut, diperoleh hasil Pekerja mengakui telah mengeluarkan kata-kata seperti apa yang dilaporkan oleh Ketua Pengurus Unit Kerja, yang juga dikuatkan keterangan dari saksi-saksi yang melihat dan mengetahuinya.
- bahwa dari hasil penelitian tersebut kemudian saksi membuat laporan secara tertulis yang kemudian dilaporkan kepada Pengusaha, sesuai dengan Surat Laporan tertanggal 2 September 1995 Nomor. : 016/2.3/IX/1995.
- bahwa dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saksi, kata kata yg dikeluarkan oleh Pekerja tersebut merupakan delik ancaman, oleh karenanya permasalahannya diserahkan kepada Pengusaha untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.

6. Saksi Sdr. Hari Supriyono, SH :

- bahwa pada awalnya perkara yang diadukan oleh Ketua Pengurus Unit Kerja SPSEI adalah perkara perselisihan hubungan industrial, tentang tuntutan kenaikan upah dan penyesuaian ijazah Pekerja.
- bahwa berhubung perselisihan tersebut merupakan perselisihan kepentingan yang sifatnya normatif, maka Pegawai Perantara/ saksi mengupayakan penyelesaian secara musyawarah, namun apabila upaya penyelesaian tersebut menemui jalan buntu, maka saksi minta kepada pihak-pihak yang berselisih agar masalahnya diselesaikan secara intern.
- bahwa ternyata upaya penyelesaian tersebut tidak dapat dicapai, sehingga saksi memberi jalan agar Ketua Pengurus Unit Kerja minta bantuan kepada Ketua Pengurus DPC. SPSEI Kab. Sukoharjo, untuk membantu menyelesaikan perkara tersebut.
- bahwa namun demikian selang beberapa waktu kemudian, perkaranya diadukan lagi ke Kantor "Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta, namun perkara yang diadukan tersebut yang semula merupakan perkara perselisihan, kini menjadi perkara pemutusan hubungan kerja tech. dan Pekerja.
- bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pengusaha terhadap Pekerja karena Pekerja mengeluarkan kata-kata yang sifatnya merupakan ancaman dari Pekerja kepada Pengurus Unit Kerja SPSEI setempat.
- bahwa dengan adanya pengaduan dari Pekerja sesuai dengan suratnya tertanggal 9 September 1995, kemudian saksi mengadakan perantaraan dengan memanggil pihak-pihak yang berselisih pada tanggal 13 September 1995.
- bahwa dari hasil perantaraan tersebut masing-masing pihak serta saksi saksi telah memberikan keterangannya seperti tersebut diatas.

Menimbang : bahwa Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kotamadia Surakarta terhadap perkara tersebut telah memberikan anjurannya sebagai berikut :

- bahwa Pegawai Perantara sesuai dengan suratnya tertanggal 21 September 1995 Nomor. : B.1590/W.10/K.7/1995 yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berselisih telah memberikan anjurannya sebagai berikut :

- Menaruskan permohonan (6).

- Meneruskan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dari Pengusaha terhadap Pekerja kepada Panitia Daerah di Semarang tanpa syarat.
- Kepada Pengusaha untuk memberikan kepada Pekerja berupa uang tunggu sebesar 50% selama tidak dipekerjakan, serta hak-hak yang belum diberikan.
- Agar kedua belah pihak memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh)-hari setelah menerima surat anjuran.

Menimbang : bahwa anjuran Pegawai Perantara Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia -- Surakarta tersebut berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Pekerja diruang Sekretariat telah mengeluarkan kata-kata keras yang bernada ancaman dengan disaksikan oleh Pengurus Unit Kerja serta teman-teman sekerjanya.
- bahwa oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. -- Nomor. : Per-04/Men/1986, kesalahan Pekerja dapat dikategorikan kesalahan berat, oleh karenanya Pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya -- tanpa syarat.

Menimbang : bahwa setelah meneliti, mempelajari dan mengkaji berkas perkara yang tersedia, serta mendengarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berselisih serta saksi-saksi, maka terhadap perkara tersebut Panitia Daerah di Semarang berpandangan sebagai berikut :

- bahwa untuk menyelesaikan perkara pemutusan hubungan kerja dimaksud, Panitia Daerah di Semarang telah mengadakan sidang keliling kelokasi/ mendekati lokasi perkara pemutusan hubungan kerja tersebut timbul, bertempat di Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodia Surakarta pada tanggal 15 Januari 1996.

- bahwa dari hasil sidang tersebut, masing-masing anggota telah mengambil kesimpulan/ pendapat sendiri-sendiri/ belum dapat dicapai kata sepakat -- yaitu :

a. Bapak Willem M. Tutuarima, SH dan Bpk. Purnomo Dwi Admodjo, SH. :

- bahwa sesuai dengan keterangan dari Pekerja sendiri, ataupun dari saksi-saksi, Pekerja telah mengeluarkan kata-kata seperti tersebut diatas, yang sifatnya ancaman.
- bahwa walaupun ancaman tersebut ditujukan kepada Pengurus Unit Kerja bukan kepada Pengusaha, namun Pengurus Unit Kerja tersebut adalah -- juga merupakan teman sekerjanya, dan ancaman tersebut masih berad. -- dilindungan perusahaan.
- bahwa oleh karenanya terhadap perbuatan Pekerja tersebut, Pekerja -- telah melakukan kesalahan berat, dan Pekerja telah melanggar isi -- dari Kesepakatan Kerja Bersama Pasal 16 ayat (2) sub 5 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor. : Per-04/Men/1986 pasal 9 ayat (1).
- bahwa oleh karenanya Pekerja dapat diputuskan hubungan kerjanya -- tanpa syarat.

b. Bapak J. H. Sitompul :

- bahwa perkara pemutusan hubungan kerja semula timbul karena adanya salah paham dari Pekerja dengan Pengurus Unit Kerja SPSI setempat -- masalah surat yang dikirimkan ke Kantor DPC. SPSI Sukoharjo.
- bahwa Pekerja mengeluarkan kata-kata tersebut diruangan Sekretariat Pengurus Unit Kerja, bukan diperusahaan, dan masalahnya masalah -- intern antara Pekerja dengan Pengurus Unit Kerja bukan antara Pekerja dengan Pengusaha.
- bahwa oleh karenanya berkesimpulan walaupun Pekerja telah melakukan kesalahan, namun kesalahan tersebut masih dalam kategori kesalahan ringan, oleh karenanya apabila diputuskan hubungan kerjanya agar -- diberikan uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan agar diberikan.
- bahwa berhubung perkaranya belum dapat diambil kesimpulan oleh para -- anggota sidang keliling, maka dalam mengambil keputusan selanjutnya -- diserahkan kepada Forum Sidang Pleno P4. Daerah Prop. Jateng.



MENTERI TENAGA KERJA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA
NO. KEP. 15A /MEH/ 1994.

T E N T A N G :

PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN PEMERANTARAAN

MENTERI TENAGA KERJA,

- Menyatakan :
- a. bahwa sesuai dengan Hubungan Industrial Pancasila perselisihan antara Pengusaha dan Pekerja diselesaikan dengan musyawarah secara kekeluargaan sehingga perselisihan tersebut tidak merusak hubungan baik antara pekerja dengan pengusaha;
 - b. bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pengusaha terhadap pekerjanya merupakan hal yang sedapat mungkin dihindari, namun demikian apabila terpaksa terjadi Pemutusan Hubungan Kerja maka diselesaikan secara baik;
 - c. bahwa petunjuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja sebagai mana diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 342/Men/1986, No. Kep. 1108/Men/1986 dan No. Kep. 120/Men/1980, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu disempurnakan;
 - d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Menyatakan :
1. Undang-Undang No. 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1948 No. 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
 2. Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 42, Tambahan Lembaran Negara No. 1227);
 3. Undang-Undang No. 12 tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara tahun 1964, No. 93, Tambahan Lembaran Negara No. 2686);

4. Keputusan Presiden RI No. 104 tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 83 tahun 1993;
5. Keputusan Presiden RI No. 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 02/Mon/1985 tentang Syarat Penunjukan, Tugas, Kedudukan dan Wewenang Pegawai Perantara;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 04/Mon/1986 tentang Tata Cara Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Jasa dan Ganti Kerugian;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 297/Men/1985 tentang Pedoman Kerja Pegawai Perantara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA TENTANG PETUNJUK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI TINGKAT PERUSAHAAN DAN PEMERANTARAAN.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- a. Pegawai Perantara ialah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- b. Perselisihan Hubungan Industrial ialah perselisihan perburuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;
- c. Pekerja ialah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah;
- d. Pengusaha adalah :
 1. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan milik sendiri.

2. Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
 3. Orang, perusahaan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 yang berkedudukan di luar Indonesia.
- a. Panitia Daerah ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 22 tahun 1957;
 - f. Panitia Pusat ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 22 tahun 1957;
 - g. Panitia Tenaga Kerja ialah suatu Panitia yang dibentuk oleh Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Tehnis yang bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang terjadi di perusahaan dari satu sektor usaha tertentu.

Pasal 2.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja diselesaikan secara bertahap, mulai dari tingkat Perusahaan atau Bipartit, tingkat Pomerantaraan, tingkat Panitia Daerah dan tingkat Panitia Pusat.

B A B II

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Tingkat Perusahaan

Pasal 3

Penyelesaian keluh kesah sebelum menjadi perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja :

- a. Dilakukan di tingkat perusahaan secara Bipartit dengan prinsip musyawarah untuk mufakat, oleh pekerja itu sendiri atau melalui atasannya dengan pengusaha;

- b. Penyelesaian keluh kesah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat pula dilakukan melalui pengurus Serikat Pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau organisasi pekerja lainnya;
- c. Pengusaha dan Pekerja wajib mengupayakan agar keluh kesah yang timbul tidak menjadi perselisihan hubungan industrial atau menjadi pemutusan hubungan kerja.

Pasal 4

Dalam hal keluh kesah meningkat menjadi perselisihan hubungan industrial maka penyelesaiannya dilakukan :

- a. Melalui perundingan secara musyawarah untuk mufakat antara Serikat Pekerja atau gabungan Serikat Pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau organisasi pekerja lainnya, dengan pengusaha atau gabungan pengusaha;
- b. Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan setiap perundingan dibuat risalah yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat antara lain :
 1. Nama dan alamat Pekerja.
 2. Nama dan alamat Serikat Pekerja atau organisasi pekerja lainnya.
 3. Nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili.
 4. Tanggal dan tempat perundingan.
 5. Alasan atau pokok masalah perselisihan.
 6. Pendirian para pihak.
 7. Kesimpulan perundingan.
 8. Tanggal dan tanda tangan pihak yang melakukan perundingan.
- d. Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tercapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat persetujuan bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Pengurus Serikat Pekerja bertempat pada Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja atau organisasi pekerja lainnya serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- e. Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan melalui Arbitrase;

f.

Dalam hal kedua belah pihak tidak menghendaki penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf e, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak meminta kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat dengan tembusan kepada Panitia Daerah disertai bukti-bukti perundingan untuk diselesaikan melalui pemerantaraan.

Pasal 5

Dalam hal koluh kesah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 berkembang menjurus kepada pemutusan hubungan kerja maka penyelesaiannya sebagai berikut :

- a. Penyelesaian harus dirundingkan secara musyawarah untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja itu sendiri atau dengan Serikat Pekerja yang terdaftar di Departemen Tenaga Kerja atau organisasi pekerja lainnya apabila pekerja tersebut menjadi anggota;
- b. Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dan setiap perundingan dibuat risalah yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- c. Risalah perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf b memuat antara lain :
 1. Nama dan alamat pekerja.
 2. Nama dan alamat Serikat Pekerja atau organisasi pekerja lainnya.
 3. Nama dan alamat pengusaha atau yang mewakili.
 4. Tanggal dan tempat perundingan.
 5. Pokok masalah atau alasan Pemutusan Hubungan Kerja.
 6. Pendirian para pihak.
 7. Kesimpulan perundingan.
 8. Tanggal dan tandatangan pihak-pihak yang melakukan perundingan.
- d. Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) mencapai kesepakatan, maka dibuat Persetujuan Bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh Pengurus Serikat Pekerja setempat pada Perusahaan yang telah terbentuk Serikat Pekerja atau organisasi pekerja lainnya serta disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;

a.

Apabila perundingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai kesepakatan, maka sebelum pengusaha mengajukan permohonan ijin pemutusan

hubungan kerja kepada Panitia Daerah, untuk pemutusan hubungan kerja perorangan atau Panitia Pusat untuk pemutusan hubungan kerja massal, kedua belah pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permintaan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk diporantaraan oleh Pegawai Perantara;

- f. Hasil perundingan baik yang telah tercapai persetujuan bersama maupun tidak, harus dilampirkan pada setiap pengajuan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha.

Pasal 6

Dalam hal timbul keluh kesah, penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha sedapat mungkin menghindarkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) dan Pekerja sedapat mungkin menghindari terjadinya mogok/unjuk rasa dan atau slow down.

Pasal 7

Dalam hal terjadi Perselisihan Hubungan Industrial di luar ketentuan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, penyelesaiannya dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Tingkat Perantaraan

Pasal 8

Penyelesaian tingkat perantaraan :

- a. Pegawai Perantara harus menerima setiap permintaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja;
- b. Pegawai Perantara setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus menawarkan kepada kedua belah pihak apakah perselisihan hubungan industrial tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrase;

- j. Dalam hal anjuran tidak diterima oleh para pihak/salah satu pihak, maka pegawai perantara membuat Laporan Pemerantaraan Hentuk II secara lengkap, sehingga memberikan ikhtisar yang jelas mengenai penyelesaian perkara;
- k. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf j beserta tanggapan para pihak/salah satu pihak disampaikan kepada Panitia Daerah untuk perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja perorangan atau kepada Panitia Pusat untuk pemutusan hubungan kerja massal dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja setempat;
- l. Dalam hal Pemerantaraan Perselisihan terdapat tuntutan yang bersifat normatif antara lain upah lembur, tunjangan kecelakaan dan cuti tahunan maka Pegawai Perantara meminta bantuan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat untuk menetapkan dan menghitung upah lembur tersebut;
- m. Dalam hal penetapan upah lembur, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l merupakan satu kesatuan dengan masalah Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pegawai Perantara meneruskan kepada Panitia Daerah atau Panitia Pusat untuk penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 9

Penyelesaian di tingkat pemerantaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus sudah selesai dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pegawai Perantara menerima pengaduan yang berhubungan dengan masalah ketenagakerjaan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka Pegawai Perantara dapat memberikan jasa-jasa baik.
- (2) Dalam penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercapai kesepakatan penyelesaian maka Pegawai Perantara membuat Persetujuan Bersama secara tertulis dan apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian dibuatkan anjuran secara tertulis.

- (3) Apabila anjuran Pegawai Perantara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diterima, maka Pegawai Perantara menyoruskan permasalahanya kepada Korpri BUMN/BUMD yang bersangkutan untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Dalam penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Perantara dapat mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi teknis Pemerintah Daerah dan Korpri.
- (5) Untuk sektor pada BUMN yang sudah ada Panitia Tenaga Kerja, maka Pegawai Perantara menyerahkan penyelesaiannya kepada Panitia Tenaga Kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Apabila Pegawai Perantara mengetahui terjadinya penutupan perusahaan (lock out), pemogokan dan atau slow down Pegawai Perantara langsung mendatangi lokasi kejadian.
- (2) Dalam menangani kejadian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Perantara mengupayakan dan menganjurkan kepada para pekerja agar bekerja kembali seperti semula dan menganjurkan pengusaha agar menyoruskan kegiatannya.
- (3) Pegawai Perantara segera melakukan perundingan dengan para pihak untuk menyelesaikan masalah ketonagakerjaan yang menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out), pemogokan dan atau slow down.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Persetujuan Bersama secara tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang diketahui/disaksikan oleh Pegawai Perantara.
- (5) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, maka pegawai perantara menyerahkan kepada Panitia Daerah mengenai masalah Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja perorangan serta kepada Panitia Pusat mengenai Pemutusan Hubungan Kerja massal untuk penyelesaian lebih lanjut.

D A B III
KETERBUAN PERUTUP

Pasal 12

- (1) Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan mengawasi pelaksanaan Keputusan Menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam hal Pegawai Pengawas mengetahui adanya gejala akan terjadi Perselisihan Hubungan Industrial, wajib segera mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada atasannya.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 342/Men/1986 tentang Pedoman/Petunjuk Umum Pemertaraan Perselisihan Hubungan Industrial khususnya, dalam menghadapi kasus-kasus mengenai upah lembur, pemogokan, pekerja kontrak, pemutusan hubungan kerja dan perubahan status atau pemilikan perusahaan, No. Kep. 1108/Men/1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja dan No. Kep. 120/Men/1988 tentang Pedoman Penuntun Perilaku (Code of Conduct) dalam pencegahan dan penyelesaian perselisihan industrial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 4 - 1 - 1994

